



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

Nomor : 100 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA NOMOR 278.1/ TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA
SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Walikota Nomor 18-A Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;

b. bahwa berdasarkan evaluasi Standar Operasional Prosedur Dinas Pendidikan Kota Surakarta, perlu ada penambahan, perubahan dan penghapusan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 278.1/TAHUN 2022 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan ketiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 278.1/TAHUN 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

KEDUA : Menambah Standar Operasional Prosedur sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan;
2. Penanganan Aduan Masyarakat;
3. Pencegahan Kekerasan;
4. Penanganan Kekerasan;
5. Penerimaan Peserta Didik Baru;
6. Cuti Pegawai

KETIGA : Merubah Standar Operasional Prosedur sebagai berikut :

1. Mutasi Pegawai;
2. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Masyarakat;
3. Pelaksanaan Lomba Pendidik/Dan Tenaga Kependidikan PAUD

4. Fasilitas ...

4. Fasilitas Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota
Surakarta.

KEEMPAT : Menghapus Standar Operasional Prosedur :

1. Rekomendasi Teknik Pendirian Sekolah.

KELIMA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU wajib dipedomani guna mewujudkan
kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang optimal serta
melaksanakan reformasi birokrasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 5 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA



DIAN RINETA